

**BATAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN  
NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP  
PERIODISASI MASA JABATAN DPRD DAN KEPALA DAERAH  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**RIZKI ZAHRIA**  
**NIM. 2223150097**

**BATAS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
DALAM PUTUSAN NOMOR 135/PUU-XXII/2024 DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP PERIODISASI MASA  
JABATAN DPRD DAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

**OLEH:**  
**RIZKI ZAHRIA**  
**NIM. 2223150097**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
TAHUN 2026 M / 1448 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax: (0736) 51171-51172

Website : [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Rizki Zahria, NIM : 2223150097 dengan judul **“Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dan Implikasinya Terhadap Periodisasi Masa Jabatan DPRD Dan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusruriyah”**

Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2026 M  
1448 H

**Pembimbing I**

**Dr. Fauzan, S.Ag., M.H**  
**NIP. 1977072520021210003**

**Pembimbing II**

**Drs. H. Tasri, MA**  
**NIP. 196208211991031002**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon: (0736) 51276-51171-51172 Fax: (0736) 51171-51172

Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul: **"Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dan Implikasinya Terhadap Periodisasi Masa Jabatan DPRD Dan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusruriyah"** Rizki Zahria, NIM: 2223150097 Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqosyah* Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 7 Agustus 2026

Dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Hukum Tata Negara dan diberi gelar Sarjana Hukum (S.H).

Bengkulu, 2026 M  
1448 H

Dekan,

Prof. Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A  
NIP. 197307122006042001

**Tim Sidang Munaqosyah**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. Fauzan, S.Ag., MH**  
NIP. 1977072520021210003

**Drs. H. Tasri, MA**  
NIP. 196208211991031002

**Penguji I**

**Penguji II**

**Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H**  
NIP. 196503071989031005

**Ifansyah Putra, M.Sos**  
NIP. 199303312019031005

## MOTTO

“Dan manusia akan memperoleh apa yang telah di usahakannya”

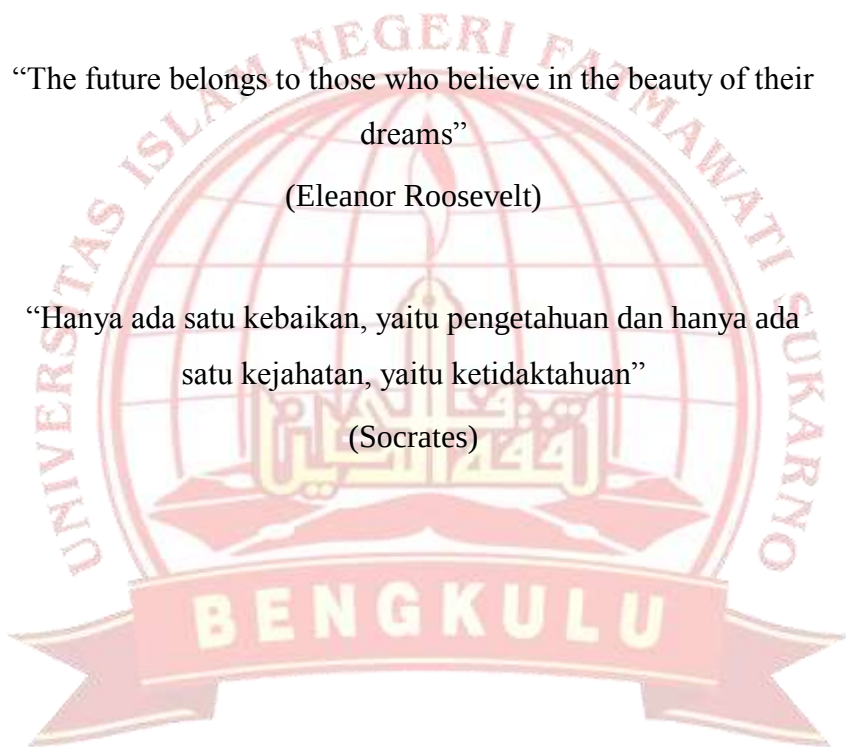
(QS. An-Najm: 39)

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams”

(Eleanor Roosevelt)

“Hanya ada satu kebaikan, yaitu pengetahuan dan hanya ada satu kejahatan, yaitu ketidaktahuan”

(Socrates)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rezeki, selalu Pada yang pertama dan yang paling utama yang selalu menjadi detak semangat perjuanganku Allah SWT dalam namamu ya Rahim ku simpan semua asah harapanku menghapus gundah dan sedihku juga kepada pimpinan yang penyangga yang selalu merindukan umatnya Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam (SAW) serta rasa terimakasih yang tulus penulis ucapkan kepada kedua orangtu yang telah bekerja keras, untuk menguliahkan serta memberikan motivasi hingga mencapai akhir keberhasilanku.

1. Kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki, selalu memberikan kemudahan didalam setiap langkahku dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan studi perkuliahan dan tugas akhir (skripsi).
2. Untuk Bundaku (Viki Yunisa) Terimakasih atas cinta yang tidak pernah habis, doa yang selalu mengiringi setiap langkahku, serta kasih sayang yang menjadi kekuatan dalam setiap perjuanganku. Skripsi ini kupersembahkan sebagai ungkapan syukur dan bakti atas segala pengorbanan yang telah bunda berikan. Semoga Allah SWT selalu menjaga, melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan bunda.

3. Untuk Ayahku (M.Amin) Terimakasih atas setiap tetes keringat, perjuangan dan pengorbanan yang telah ayah berikan demi masa depanku. Terimakasih karena selalu menjadi sosok yang mengajarkan arti kerja keras, keteguhan, dan tanggung jawab. Skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud rasa hormat,cinta, dan terima kasihku. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta membalas setiap kebaikan ayah dengan pahala yang berlipat ganda.

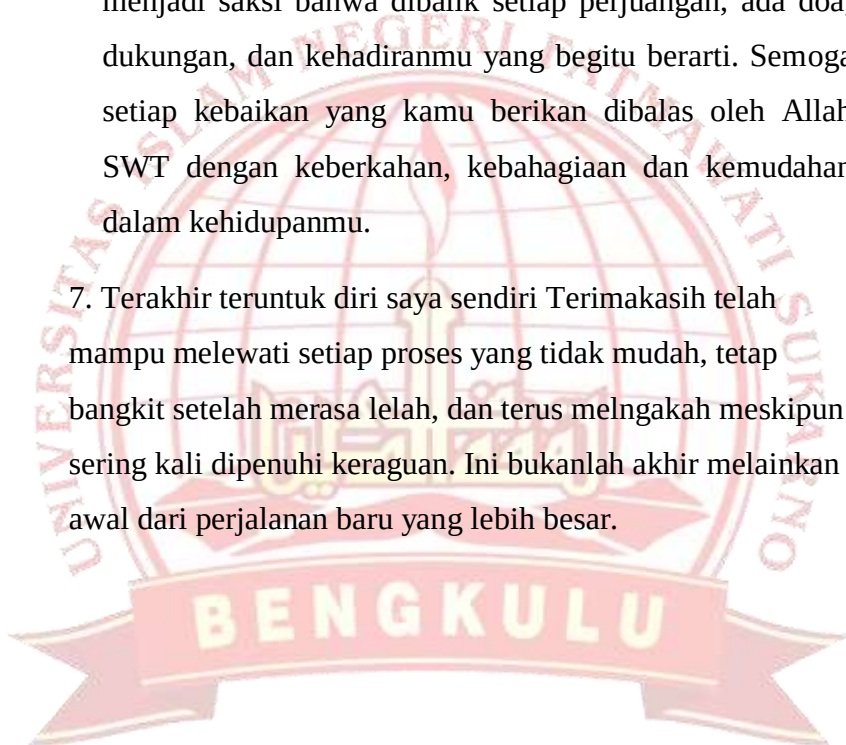
4. Untuk Adik laki-lakiku (Muhammad Rafqi Al-Hafidz) Terimakasih atas dukungan dan kebersamaan selama ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi motivasimu agar terus bersemangat dalam menuntut ilmu, menjadi pribadi yang tangguh dan membanggakan keluarga. Semoga Allah SWT selalu membimbing setiap langkahmu, serta mengantarkanmu meraih masa depan yang lebih baik.

5. Untuk Adik permpuanku (Nabila Khairunnisa) Terimakasih telah menjadi penyemangat, penghibur, dan bagian dari perjalanan hidupku. Semoga skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap usaha yang disertai doa dan kerja keras akan membuahkan hasil. Teruslah belajar, bermimpi setinggi mungkin, dan jangan pernah menyerah dalam menggapi cita-citamu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan, kesehatan disetiap

langkahmu.

6. Untuk Shafira Alydrus Terimakasih karena telah menemani setiap proses, mendengarkan setiap keluhan, menguatkan setiap keraguan, dan terus menemani hingga perjalanan ini mencapai garis akhir. Skripsi ini menjadi saksi bahwa dibalik setiap perjuangan, ada doa, dukungan, dan kehadiranmu yang begitu berarti. Semoga setiap kebaikan yang kamu berikan dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan, kebahagiaan dan kemudahan dalam kehidupanmu.

7. Terakhir teruntuk diri saya sendiri Terimakasih telah mampu melewati setiap proses yang tidak mudah, tetap bangkit setelah merasa lelah, dan terus melangkah meskipun sering kali dipenuhi keraguan. Ini bukanlah akhir melainkan awal dari perjalanan baru yang lebih besar.



## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang pemisahan pemilu Nasional Dan Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang nya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Dan apa bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 7 Agustus 2026 M / 1448 H

Mahasiswa Yang Menyatakan



**Rizki Zahria**

Nim:2223150097

## ABSTRAK

Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dan Implikasinya Terhadap Periodisasi Masa Jabatan DPRD Dan Kepala Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah

Oleh: Rizki Zahria

Nim: 2223150097

Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal serta implikasinya terhadap masa jabatan DPRD dan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dan implikasinya terhadap periodisasi masa jabatan DPRD dan kepala daerah dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, namun dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 terdapat kecenderungan Mahkamah menjalankan fungsi *positive legislator* karena turut menentukan desain pemisahan pemilu dan rentang waktu pelaksanaannya. Sementara itu, penyesuaian masa jabatan DPRD dan kepala daerah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, putusan tersebut memiliki tujuan kemaslahatan karena dapat meningkatkan efektivitas pemilu, tetapi juga berpotensi menimbulkan mafsadah berupa ketidakpastian hukum dan persoalan periodisasi masa jabatan.

**Kata Kunci:** Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Masa Jabatan, DPRD, Kepala Daerah, *Siyasah Dusturiyah*.

## ABSTRACT

Limits of the Constitutional Courts Authority in Decision Number 135/PUU-XXII/2024 and Its Implications for the Periodization of the Terms of Office of DPRD Members and Regional Heads from the Perspective of *Siyasah Dusturiyah*

By: Rizki Zahria  
Nim: 2223150097

This study examines Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 concerning the separation of national and local elections and its implications for the terms of office of Regional Representative Council (DPRD) members and regional heads. This study aims to analyze the limits of the Constitutional Court's authority in the decision and its implications for the periodization of the terms of office of DPRD members and regional heads from the perspective of *Siyasah Dusturiyah*. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through library research. The results show that the Constitutional Court has the authority to review laws against the 1945 Constitution; however, Decision Number 135/PUU-XXII/2024 indicates a tendency for the Court to exercise a *positive legislator* function by determining the design of separated elections and their implementation period. Meanwhile, adjustments to the terms of office of DPRD members and regional heads remain the authority of the legislature. From the perspective of *Siyasah Dusturiyah*, the decision aims to achieve public benefit by improving the effectiveness of elections, but it may also create potential harm in the form of legal uncertainty and problems concerning the periodization of terms of office.

**Keywords:** Constitutional Court, Elections, Term of Office, DPRD, Regional Heads, *Siyasah Dusturiyah*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dan Implikasinya Terhadap Periodisasi Masa Jabatan DPRD Dan Kepala Daerah Perspektif Siyash Dusturiyah”.

Sholawat dan salam tak lupa pula Penulis curahkan kepada nabi besar Muhammad Saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran islam sehingga umat manusia mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus didunia maupun di akhirat. Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. terselesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah Swt kepada:

1. Prof. Dr. H. Khairuddin, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. Iim Fahimah, Lc.,M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

3. Dr. Hidayat Darussalam, M.E.,Sy selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Fauzan, S.Ag.,M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama penulisan skripsi ini.
5. Drs. H. Tasri, MA selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan, saran, dan dorongan dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H selaku penguji I
7. Ifansyah Putra, M.Sos selaku penguji II
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik dengan penuh keiklasan.
9. Pejabat dan staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
10. Kedua orang tua tercinta yang selalu senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tentu tidak luput dari kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya baik untuk skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, 2026  
Penulis,

RIZKI ZAHRIA  
Nim: 2223150097



## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii

### HALAMAN PENGESAHAN..... iii

### HALAMAN MOTTO ..... iv

### HALAMAN PERSEMBAHAN ..... v

### HALAMAN PERNYATAAN ..... viii

### ABSTRAK ..... ix

### KATA PENGANTAR ..... xi

### DAFTAR ISI ..... xiv

### **BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

#### A. Latar Belakang ..... 1

#### B. Rumusan Masalah..... 24

#### C. Tujuan Penelitian ..... 24

#### D. Manfaat Penelitian ..... 25

#### E. Penelitian Terdahulu..... 26

#### F. Metode Penelitian ..... 28

|                                                                                                                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. <u>Jenis</u> dan pendekatan penelitian .....                                                                                                                               | 28        |
| 2. <u>Waktu</u> dan Lokasi penelitian .....                                                                                                                                   | 31        |
| 3. <u>Sumber</u> Data Dan Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                       | 31        |
| 4. <u>Teknik</u> Analisis Data .....                                                                                                                                          | 33        |
| G. <u>Sistematika</u> Penulisan .....                                                                                                                                         | 34        |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>                                                                                                                                              | <b>36</b> |
| A. Negara Hukum.....                                                                                                                                                          | 36        |
| B. Demokrasi Dan Pemilu.....                                                                                                                                                  | 42        |
| C. Pemisahan Kekuasaan.....                                                                                                                                                   | 55        |
| D. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....                                                                                                                                        | 63        |
| E. Periodisasi Masa Jabatan.....                                                                                                                                              | 70        |
| F. Siyasah Dusturiyah.....                                                                                                                                                    | 77        |
| <b>BAB III HASIL DAN PEMAHASAN.....</b>                                                                                                                                       | <b>84</b> |
| 1. Bagaimana batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam<br>Putusan Nomor 135/PUU XXII/2024 .....                                                                              | 85        |
| 2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor<br>135/PUU-XXII/2024 terhadap periodisasi masa jabatan<br>DPRD dan kepala daerah perspektif siyasah dusturiyah. .... | 95        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b> | <b>110</b> |
| A. Kesimpulan .....        | 110        |
| B. Saran.....              | 110        |

## **DAFTAR PUSTAKA**

